



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 188.40/ 4073 /PNF/DISDIK.2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD SENTOSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD SENTOSA, Nomor : Tanggal Mei 2014 Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD SENTOSA
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
 10. Akta Notaris FERRYSON HERMAWAN SARAGIH, SH tentang Pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN SENTOSA, Nomor 160 Tanggal 31 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PAUD SENTOSA

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD SENTOSA
2. Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
3. Pemimpin/Penanggung Jawab : SUPRIANI, S.Pd
4. Alamat : HUTA IV TONGGURAN
NAGORI MEKAR MULIA
KECAMATAN TANAH JAWA

- KEDUA** : PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas
- KETIGA** : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
5. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 6. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 7. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 8. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain
- KEEMPAT** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.
- KELIMA** : 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Pamatang Raya
Pada tanggal : 28 Mei 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**

WASIN SINAGA, S.Pd. MH
NIP. 19640605 199103 1 010

TEMBUSAN :

3. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Tanah Jawa
4. Camat Tanah Jawa
5. Peringgal